

10 Faedah Tentang HAJI

Ustadz Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi حفظه الله

Re Publication: 1435 H_2014 M

10 Faedah Tentang Haji

Ustadz Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi حفظه الله

Disalin dari Majalah Al-Furqon Ed.5 Th.ke-6_1427 H

Download > 750 eBook Islam di www.ibnumajjah.com

:: Haji Mabruur ::

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا
الْجَنَّةُ

Dari Abu Huroiroh bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda:
"Umroh ke umroh berikutnya merupakan pelebur dosa antara
keduanya, dan tiada balasan bagi haji mabrur melainkan
surga," (HR. Bukhori: 1683, Muslim: 1349)

"**Haji mabrur**" memiliki beberapa kriteria:

Pertama: Ikhlas. Seorang hanya mengharap pahala Allah,
bukan untuk pamer, kebanggaan, atau agar dipanggil
"pak haji" atau "bu haji" oleh masyarakatnya.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

Mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada
Allah dengan penuh keikhlasan...(QS. al-Bayyinah [98]:
5)

Kedua: Ittiba' kepada Nabi ﷺ. Dia berhaji sesuai tatacara haji yang diperaktekkan oleh Nabi ﷺ dan menjauhi perkara-perkara bid'ah dalam haji. Beliau ﷺ sendiri bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

"Contohnya cara manasik hajiku." (HR. Muslim: 1297)

Ketiga: Harta untuk berangkat hajinya adalah harta yang halal. Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah itu baik, Dia tidak menerima kecuali dari yang baik." (HR. Muslim: 1015)

Keempat: Menjauhi segala kemaksiatan, kebid'ahan, dan penyimpangan.

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

Barangsiapa menetapkan niatnya untuk haji di bulan itu maka tidak boleh rofats (berkata-kata tak senonoh), berbuat fasik, dan berbantah-bantahan pada masa haji....
(QS. al-Baqoroh [2]: 197)

Kelima: Berakhlak baik antar sesama, tawadhu' dalam bergaul, dan suka membantu kebutuhan saudara lainnya.

Alangkah bagusnya ucapan Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid* (22/39): "Adapun haji mabrur, yaitu haji yang tiada riya' dan sum'ah di dalamnya, tiada kefasikan, dan dari harta yang halal." (*Latho'iful Ma'arif* Ibnu Rojab hal. 410-419, *Masa'il Yaktsuru Su'al 'Anha* Abdullah bin Sholih al-Fauzan: 12-13)

:: Haji Akbar ::

Pendapat yang populer dalam madzhab Syafi'i, hari "haji akbar" adalah hari Arofah (9 Dzul-Hijjah). Namun pendapat yang benar bahwa hari haji akbar adalah pada hari Nahr (menyembelih korban, yakni 10 Dzul-Hijjah), berdasarkan firman Allah:

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan rosul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar... (QS. at-Taubah [9]: 3)

Dalam Shohih Bukhori 8/240 dan Shohih Muslim: 1347 disebutkan bahwa Abu Bakar dan Ali رضي الله عنهما mengumumkan hal itu pada hari nahr, bukan pada hari Arofah.

Dalam Sunan Abu Dawud: 1945 dengan sanad yang sangat shohih, Rosululloh ﷺ bersabda:

يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ

"Hari haji akbar adalah hari nahr (menyembelih korban)."

Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Huroiroh dan sejumlah sahabat ﷺ (lihat *Zadul Ma'ad* Ibnul Qoyyim 1/55-56).

:: Ganti Nama Usai Haji ::

Soal: Apakah hukumnya mengganti nama setelah pulang haji seperti yang banyak dilakukan mayoritas jama'ah haji Indonesia, di mana mereka mengganti nama di Makkah atau Madinah, apakah ini termasuk sunnah ataukah tidak?

Jawab: Nabi ﷺ biasa mengganti nama-nama yang buruk dengan nama-nama yang bagus. Maka apabila jama'ah haji Indonesia tersebut mengganti nama mereka lantaran sebab

tersebut, bukan disebabkan usai melakukan ibadah haji atau karena berziarah ke Masjid Nabawi, maka hukumnya boleh. Namun apabila jama'ah haji Indonesia mengganti nama mereka lantaran alasan pernah di Makkah/Madinah atau usai melakukan ibadah haji, maka hal itu termasuk perkara bid'ah, bukan sunnah. (*Fatawa Lajnah Da'imah* 2/514-515)

:: Air Zam-Zam ::

Al-Humaidi رحمه الله berkata: Saya pernah berada di sisi Sufyan bin 'Uyainah رحمه الله, lalu beliau menyampaikan kepada kami hadits:

مَاءٌ زَمْزَمٌ لِمَا شُرِبَ لَهُ

"Air zam-zam tergantung keinginan seorang yang meminumnya."

Tiba-tiba ada seorang lelaki bangkit dari majelis, kemudian kembali lagi seraya mengatakan: "Wahai Abu Muhammad, bukankah hadits yang engkau ceritakan kepada kami tadi tentang zam-zam adalah hadits yang shohih?" Jawab beliau: "Benar." Lelaki itu lalu berkata: "Baru saja aku meminum seember air zam-zam dengan harapan engkau akan menyampaikan kepadaku seratus hadits." Akhirnya,

Sufyan رحمه الله berkata kepadanya: "Duduklah!" Lelaki itupun duduk, dan Sufyan رحمه الله menyampaikan seratus hadits kepadanya. (*al-Mujalash* Abu Bakar ad-Dinawari 2/343, *Juz Ma'a Zam-Zam* Ibnu Hajar hal. 271)

Semoga Allah merohmati Imam Sufyan bin 'Uyainah رحمه الله, alangkah semangatnya dalam menebarkan ilmu! Dan semoga Allah merohmati orang yang bertanya tersebut, alangkah semangatnya dalam menuntut ilmu dan sindiran lembut untuk mendapatkannya! (*Fadhlu Maa Zam-Zam* Sayyid Bakdasy hal. 137)

:: Asal Hajar Aswad ::

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَلَ الْحَجَرُ
الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الشَّلْجِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: Rosululloh ﷺ bersabda:
"Hajar aswad (ketika) turun dari surga lebih putih daripada salju, lalu dosa-dosa anak Adam membuatnya hitam. " (*Shohih*. HR. Tirmidzi: 877, Ibnu Khuzaimah: 1/271, ath-Thobroni dalam *Mu'jam Kabir* 3/155, Ahmad

1/307, 329, 373. Lihat *Silsilah ash-Shohihah* al-Albani: 2618)

Kita beriman dengan hadits ini secara tekstual dan pasrah sepenuhnya, sekalipun orang-orang ahli filsafat mengingkarinya. (Lihat *Ta'wil Mukhtalif Hadits* Ibnu Qutaibah hal. 542)

Sulaiman bin Kholil رحمه الله (imam dan khotib Masjidil Harom dahulu) menceritakan bahwa dirinya melihat tiga bintik berwarna putih jernih pada hajar aswad, lalu katanya: "Saya perhatikan bintik-bintik tadi, ternyata setiap hari berkurang warnanya." (*al-Aqdu Tsamin* al-Fasi al-Makki 1/68, *Asror wa Fadho'il Hajar Aswad* Majdi Futhi Sayyid hal. 22)

Sungguh dalam hal itu terdapat pelajaran berharga bagi orang yang berakal, sebab jika demikian jadinya bekas dosa pada batu yang keras, maka bagaimana kiranya pada hati manusia?! (*Fathul Bari* Ibnu Hajar 3/463)

:: Jeddah Termasuk Miqot? ::

Ada sebagian kalangan yang mencuatkan pendapat bahwa kota Jeddah boleh dijadikan sebagai salah satu miqot untuk jama'ah haji yang datang lewat pesawat udara atau kapal laut. Namun pendapat ini disanggah secara keras oleh

Hai'ah Kibar Ulama dalam keputusan rapat mereka no. 5730, tanggal 21/10/1399 H sebagai berikut:

Pertama: Fatwa tentang bolehnya menjadikan Jeddah sebagai miqot bagi jama'ah haji yang datang dengan pesawat udara dan kapal laut merupakan fatwa yang batil, karena tiada bersandar pada Kitabulloh dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' salafush-sholih. Tidak ada satu pun ulama kaum muslimin sebelumnya yang mendahului pendapat ini.

Kedua: Tidak boleh bagi jama'ah haji yang melewati miqot, baik lewat udara maupun laut (miqot Indonesia adalah Yalamlam, pent.) untuk melampauinya tanpa ihrom sebagaimana ditegaskan dalam banyak dalil dan ditandakan oleh para ulama." (*Fiqh Nawazil* al-Jizani 2/317, *Taisir Alam* al-Bassam 1/572-573)

:: Nama Miqot Madinah ::

Miqot penduduk Madinah atau jama'ah haji yang lewat Madinah adalah **Dzul-Hulaifah**¹ sebagaimana disebutkan

¹ Nama sebuah desa besar di jalan Madinah dulu (lihat *Mu'jam Buldan* 2/111). Di sana ada sebuah masjid yang dulu Nabi صلى الله عليه وسلم ketika berangkat haji, beliau sholat dan berihrom di sana. Jaraknya dari

dalam banyak hadits. Adapun penamaannya dengan "Bir Ali" sebagaimana yang populer di masyarakat maka hendaknya diganti. Sebab bagaimanapun lafadh yang tertera dalam hadits itu lebih utama, apalagi kalau kita telusuri ternyata sumber penamaan Bir Ali (Sumur Ali) adalah cerita yang laris-manis di kalangan Rofidhoh (Syi'ah) bahwa Ali bin Abu Thalib ﷺ pernah bertarung dengan jin di sumur tersebut, sehingga karena itulah disebut Bir Ali.

Para ulama ahli hadits telah bersepakat menegaskan batilnya cerita tersebut, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam *Minhajus Sunnah* 8/161, Ibnu Katsir asy-Syafi'i dalam *al-Bidayah wan Nihayah* 2/344, Ibnu Hajar asy-Syafi'i رحمه الله dalam *al-Ishobah* 1/498, Mula Ali al-Qori dalam *al-Maslak al-Mutaqossith* hal. 79, dan lainnya. (*Qoshoshun La Tatsbutu* Masyhur Hasan Salman 7/95-119)

:: Dzikir Ketika Thowaf ::

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata:

"Disunnahkan ketika thowaf untuk berdzikir dan berdo'a

Madinah kurang lebih 3 mil, dijangkau dengan mobil sekitar seperempat jam (lihat *al-Haj al-Mabrur* Abu Bakar al-Jaza'iri hal. 32

dengan do'a-do'a yang disyari'atkan. Kalau mau membaca al-Quran dengan liris maka hal itu boleh. Dan tidak ada do'a tertentu dari Nabi ﷺ baik dari perintahnya, ucapannya, maupun pengajarannya, bahkan boleh berdo'a dengan umumnya do'a-do'a yang disyari'atkan. Adapun yang disebutkan kebanyakan manusia tentang adanya do'a khusus di bawah *mizab* (talang Ka'bah) dan selain-nya,² semua itu tidak ada asalnya." (*Majmu' Fatawa* 26/122)

:: Problem Orang Botak ::

Telah dimaklumi, dalam haji ada syari'at cukur/memendekkan rambut. Namun bagaimana dengan seorang yang botak dan tidak memiliki rambut untuk dicukur? Sebagian fuqaha mengatakan: Hendaknya dia tetap melewati alat cukur di kepalanya. Namun pendapat yang benar ialah hal ini dibenci, syari'at bersih darinya, (perbuatan

² Seperti doa/dzikir tertentu untuk setiap putaran thawaf dan sa'i, maka ini juga tidak ada asalnya. (Lihat *at-Tahqiq wal Idhoh* Abdul Aziz bin Baz hal. 29, *Manasik Haji wal Umrah* Ibnu Utsaimin hal.119, *Syarh Manasik Haji wal Umrah* Sholih al-Fauzan hal. 75, *Tashih Dua'* Bakar Abu Zaid hal. 520)


itu) sia-sia dan tiada faedahnya, sebab melewati alat cukur hanyalah sekedar sebagai *wasilah* (perantara) saja bukan tujuan utama. Kalau tujuan utamanya gugur, maka wasilah tidak bermakna lagi. Persis dengan masalah ini adalah seorang yang lahir sedangkan dzakarnya sudah terkhitan, perlukah dikhitan lagi? Ataukah melewati pisau padanya? Pendapat yang benar adalah tidak perlu. (Lihat *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud* Ibnul Qoyyim hal. 330)

:: Titip Salam Nabi ﷺ ::

Budaya titip atau kirim salam untuk Nabi ﷺ kepada para jama'ah haji merupakan budaya yang perlu ditinggalkan dan diingatkan, sebab hal itu tidak boleh dan termasuk kategori perkara baru dalam agama. *Alhamdulillah*, termasuk keluasan rohmat Allah kepada kita, Dia menjadikan salam kita untuk Nabi ﷺ sampai kepada beliau di manapun kita berada, baik di ujung timur maupun barat. Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ

تَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ



"Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai perayaan, dan (jangan jadikan) rumah-rumah kalian sebagai kuburan, bersholawatlah kepadaku karena sesungguhnya sholawat kalian sampai kepadaku di manapun kalian berada."

Hadits-hadits yang semakna dengannya banyak sekali (lihat *al-Mustadrok 'ala Mu'jam Manahi Lafzhiyyah* Sulaiman al-Khurosi hal. 231-232) []